



BUPATI BANTUL  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 4 Agustus 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;  
2. Panewu se-Kabupaten Bantul;  
3. Lurah se-Kabupaten Bantul.  
di –

BANTUL

**SURAT EDARAN**

Nomor : T/700.1.2.1/05311/PPSDA

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP MODUS-MODUS  
AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

Menindaklanjuti Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK DIY) Nomor: S.378/KO.134/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal Himbauan Kewaspadaan terhadap Modus-Modus Aktivitas Keuangan Ilegal, serta memperhatikan hal-hal berikut:

1. Semakin meningkatnya laporan masyarakat terkait permasalahan aktivitas keuangan ilegal yang berdampak pada kerugian finansial bagi masyarakat yang dikuatkan dengan adanya pengungkapan kasus penipuan *online* oleh OJK DIY dan Dirreskrimsus Polda DIY pada tanggal 26 Juni 2025 dengan modus membantu korban menghapus hutang di pinjaman *online*.
2. Semakin beragamnya modus aktivitas keuangan ilegal, antara lain:
  - a. penipuan yang mengatasnamakan instansi atau *marketplace* tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi seperti nomor kartu kredit, PIN, maupun password;
  - b. penipuan *marketplace* atau belanja *online* palsu;
  - c. penipuan pinjaman *online* ilegal;
  - d. penipuan berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat;
  - e. penipuan berkedok rayuan dan kedekatan emosional untuk mengambil keuntungan;
  - f. penipuan undian berhadiah dan *giveaway* palsu;
  - g. penipuan berkedok penghapusan hutang di Lembaga Jasa Keuangan;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- h. penipuan berkedok modus asmara atau *love scam*;
- i. penipuan berkedok kerja paruh waktu dengan iming-iming tambahan penghasilan; dan
- j. modus penipuan lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Saudara untuk menghimbau kepada jajarannya dan segenap masyarakat di wilayahnya agar meningkatkan kewaspadaan sekaligus tidak mudah percaya terhadap maraknya penawaran dari aktivitas keuangan ilegal dengan berbagai modus yang terus berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kerugian finansial.

Selanjutnya, apabila di lingkungan masyarakat terdapat indikasi adanya aktifitas keuangan ilegal, maka dimohon untuk dapat menghubungi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kontak 157 melalui telepon 157, *whatsapp* 081157157157 atau lapor ke <https://sipasti.ojk.go.id> dan untuk laporan penipuan online bisa melalui *email* ke [iasc@ojk.go.id](mailto:iasc@ojk.go.id).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,



**H. Abdul Halim Muslih**

Tembusan Yth.:

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY;
2. Kepala Kepolisian Resort Bantul.

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711  
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)